

ABSTRAK

CEVI HIDAYAT: *Respon Pedagang Kaki Lima Terhadap PERDA Kabupaten Sumedang No 7 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat*

PKL (pedagang kaki lima) adalah para pedagang yang menggunakan bahu jalan atau trotoar sebagai tempat untuk berdagang. Penyebutan pedagang kaki lima (PKL) adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah tersebut sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Di jalan raya Bandung-Garut Km 23-25 ini kegiatan berjualan di bahu jalan dan trotoar sendiri melanggar Perda Kab. Sumedang No. 7 Tahun 2014. Namun peraturan itu tidak berjalan dengan baik melihat masih banyaknya pedagang yang berjualan di lokasi tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Tindakan Sosial Pedagang kaki lima di jalan raya Bandung-Garut Km. 23-25 (Rancaekek), Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. (2) Dampak Pedagang Kaki Lima di jalan raya Bandung-Garut Km. 23-25 (Rancaekek), Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Penelitian ini menggunakan Teori Tindakan Sosial Max Weber. Tindakan sosial adalah konsep yang paling mendasar dalam bidang sosiologi. Tindakan sosial adalah segala perilaku manusia yang mempunyai makna subjektif. Yang di dalamnya Weber membagi tindakan sosial menjadi 4 tipe tindakan: 1. Tindakan Tradisional, 2. Tindakan Afektif, 3. Tindakan Nilai, 4. Tindakan Instrumental.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang merupakan jenis data kualitatif untuk mendeskripsikan, menganalisa, dan mengungkapkan peristiwa yang terjadi di lapangan. Data dihasilkan berdasarkan pengumpulan data primer dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu dilengkapi juga dengan data sekunder berupa referensi dalam bentuk buku-buku yang relevan dengan tema penelitian untuk mendukung data-data di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, aktivitas pedagang kaki lima dari segi lokasi, waktu, jenis dagangan dan sarana dagang, adapun Tindakan sosial pedagang kaki lima memiliki 4 tipe tindakan sosial menurut Max Weber, yaitu: (1) Tindakan tradisional, Mereka berjualan karena sudah lama dan pendahulu mereka melakukannya. (2) Tindakan afektif, Yang mereka tahu hanya berjualan di Jalan Raya Bandung-Garut Km. 23-25. (3) Tindakan nilai, Mereka merasa tindakan mereka dengan memenuhi tanggung jawab dengan tidak menyalahi aturan agama lebih tepat daripada harus mematuhi Perda Kab Sumedang No. 7 tahun 2014 dan (4) Tindakan instrumental, Mereka merasa bahwa berjualan disitu merupakan hal yang paling efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan mereka. Adapun dampak PKL terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah kemacetan, sampah yang berserakan, dan berpotensi menimbulkan banjir dari limbah yang di hasilkan oleh aktivitas berdagang PKL.